



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR: 026/HK.01.01/K.JT-15/X/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PRESIDEN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dapat membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana dimaksud pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan bagi sentra penegakan hukum terpadu secara Nasional yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden di wilayah Seluruh Indonesia, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Penegakan Hukum Terpadu Tingkat Nasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu di bentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kapolres Kudus Nomor B/1689/IX/RES.1.24./2022 tanggal 1 September 2022 Perihal Personel Sentra Gakkumdu Kabupaten Kudus;
 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Nomor B-1345/M.3.18/Eku.2/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Perihal Permohonan Data Personil Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Kerja SENTRA GAKKUMDU sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
1. Melakukan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Kudus dan / atau Nasional;
 2. Melaporkan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Kudus dan / atau Nasional.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja SENTRA GAKKUMDU bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Oktober 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KETUA,



MOH WAHIBUL MINAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
(Nomor 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus
 Nomor : 026/HK.01.01/K.JT-15/X/2022
 Tanggal : 14 Oktober 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
 SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus	Penasehat
2	Wiraga Dimas Tama, S.IK., M.Si.	Kapolres Kudus	Penasehat
3	Ardian, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kudus	Penasehat
4	Kasmi'an, S.Ag., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Pembina
5	M. Adimas P. SE, S.I.K., M.H.	Wakapolres Kudus	Pembina
6	Muhammad Baharuddin, S.H., M.H.	Kasipidum	Pembina
7	Bahrudin, S.HI., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Koordinator
8	R. Danang Sriwiratno, S.H., M.H.	Kasatreskrim	Koordinator
9	Bagus Ahmad Faroby, S.H.	Jaksa Fungsional	Koordinator
10	Rif'an, S.Ag., M.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Anggota
11	Eni Setyaningsih, S.Kom., S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Anggota
12	Sudarmi, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Anggota
13	Satrio Ajie Pratomo, S.H.	BPP	Anggota
14	Jajang Wiwoko, S.H., M.H.	KBO Reskrim	Anggota
15	Tri Hartanto, S.H.	Banit II Tipidsus	Anggota
16	Ryan Maulana, S.H.	Banit II Tipidsus	Anggota
17	Kharis Rohman Hakim, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
18	Uly Rifi, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
19	Rosid Abdullah, S.Ud.	PPNPN Bawaslu Kabupaten Kudus	Anggota
20	Fadhil Wafi Fauzi, S.H.	PPNPN Bawaslu Kabupaten Kudus	Anggota
21	Ja'far Vendi Hidayat, S.H.	PPNPN Bawaslu Kabupaten Kudus	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS**

KETUA,

MOH WAHIBUL MINAN